



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGUMUMAN

NOMOR : 368/PP.04.2-Pu/3403/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kalurahan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Kalurahan	Perpanjangan/Tidak Perpanjangan
1	WONOSARI	KEPEK	Perpanjangan
2	WONOSARI	GARI	Perpanjangan
3	WONOSARI	KARANGTENGAH	Perpanjangan
4	WONOSARI	BALEHARJO	Perpanjangan
5	WONOSARI	SIRAMAN	Perpanjangan
6	WONOSARI	PULUTAN	Perpanjangan
7	WONOSARI	WARENG	Perpanjangan
8	WONOSARI	DUWET	Perpanjangan
9	WONOSARI	MULO	Perpanjangan
10	WONOSARI	WUNUNG	Perpanjangan
11	WONOSARI	KARANGREJEK	Perpanjangan
12	NGLIPAR	NATAH	Perpanjangan
13	NGLIPAR	PILANGREJO	Perpanjangan
14	NGLIPAR	KEDUNGPOH	Perpanjangan
15	NGLIPAR	PENGKOL	Perpanjangan
16	NGLIPAR	KEDUNGKERIS	Perpanjangan
17	NGLIPAR	NGLIPAR	Perpanjangan
18	NGLIPAR	KATONGAN	Perpanjangan
19	PLAYEN	BLEBERAN	Perpanjangan
20	PLAYEN	GETAS	Perpanjangan
21	PLAYEN	NGAWU	Perpanjangan
22	PLAYEN	BANDUNG	Perpanjangan
23	PLAYEN	LOGANDENG	Perpanjangan
24	PATUK	BUNDER	Perpanjangan
25	PATUK	BEJI	Perpanjangan
26	PATUK	PENGKOK	Perpanjangan
27	PATUK	SEMOYO	Perpanjangan
28	PATUK	SALAM	Perpanjangan
29	PATUK	PATUK	Perpanjangan
30	PATUK	NGLANGGERAN	Perpanjangan
31	PATUK	NGLEGI	Perpanjangan
32	PATUK	TERBAH	Perpanjangan
33	PALIYAN	PAMPANG	Perpanjangan
34	PALIYAN	GROGOL	Perpanjangan

No.	Kecamatan	Kalurahan	Perpanjangan/Tidak Perpanjangan
35	PALIYAN	KARANGDUWET	Perpanjangan
36	PALIYAN	KARANGASEM	Perpanjangan
37	PALIYAN	MULUSAN	Perpanjangan
38	PALIYAN	GIRING	Perpanjangan
39	PANGGANG	GIRIKARTO	Perpanjangan
40	PANGGANG	GIRIHARJO	Perpanjangan
41	PANGGANG	GIRISUKO	Perpanjangan
42	TEPUS	GIRIPANGGUNG	Perpanjangan
43	TEPUS	SUMBERWUNGU	Perpanjangan
44	SEMANU	NGEPOSARI	Perpanjangan
45	SEMANU	SEMANU	Perpanjangan
46	SEMANU	CANDIREJO	Perpanjangan
47	KARANGMOJO	WILADEG	Perpanjangan
48	KARANGMOJO	BENDUNGAN	Perpanjangan
49	KARANGMOJO	NGIPAK	Perpanjangan
50	KARANGMOJO	GEDANGREJO	Perpanjangan
51	KARANGMOJO	NGAWIS	Perpanjangan
52	KARANGMOJO	JATIAYU	Perpanjangan
53	PONJONG	UMBULREJO	Perpanjangan
54	PONJONG	SAWAHAN	Perpanjangan
55	PONJONG	TAMBAKROMO	Perpanjangan
56	PONJONG	KENTENG	Perpanjangan
57	PONJONG	SUMBERGIRI	Perpanjangan
58	PONJONG	PONJONG	Perpanjangan
59	PONJONG	KARANGASEM	Perpanjangan
60	PONJONG	BEDOYO	Perpanjangan
61	PONJONG	SIDOREJO	Perpanjangan
62	PONJONG	GOMBANG	Perpanjangan
63	RONGKOP	BOHOL	Perpanjangan
64	RONGKOP	BOTODAYAAN	Perpanjangan
65	RONGKOP	PETIR	Perpanjangan
66	RONGKOP	PUCANGANOM	Perpanjangan
67	RONGKOP	SEMUGIH	Perpanjangan
68	RONGKOP	KARANGWUNI	Perpanjangan

No.	Kecamatan	Kalurahan	Perpanjangan/Tidak Perpanjangan
69	SEMIN	KALITEKUK	Perpanjangan
70	SEMIN	KEMEJING	Perpanjangan
71	SEMIN	SUMBEREJO	Perpanjangan
72	SEMIN	BENDUNG	Perpanjangan
73	SEMIN	CANDIREJO	Perpanjangan
74	SEMIN	REJOSARI	Perpanjangan
75	SEMIN	KARANGSARI	Perpanjangan
76	SEMIN	PUNDUNGSARI	Perpanjangan
77	SEMIN	SEMIN	Perpanjangan
78	NGAWEN	TANCEP	Perpanjangan
79	NGAWEN	JURANGJERO	Perpanjangan
80	NGAWEN	BEJI	Perpanjangan
81	NGAWEN	WATUSIGAR	Perpanjangan
82	GEDANGSARI	HARGOMULYO	Perpanjangan
83	GEDANGSARI	MERTELU	Perpanjangan
84	GEDANGSARI	WATUGAJAH	Perpanjangan
85	GEDANGSARI	SAMPANG	Perpanjangan
86	GEDANGSARI	SERUT	Perpanjangan
87	GEDANGSARI	NGALANG	Perpanjangan
88	GEDANGSARI	TEGALREJO	Perpanjangan
89	GIRISUBO	JERUKWUDEL	Perpanjangan
90	GIRISUBO	PUCUNG	Perpanjangan
91	GIRISUBO	SONGBANYU	Perpanjangan
92	TANJUNGSARI	KEMIRI	Perpanjangan
93	TANJUNGSARI	KEMADANG	Perpanjangan
94	TANJUNGSARI	BANJAREJO	Perpanjangan
95	PURWOSARI	GIRIPURWO	Perpanjangan
96	PURWOSARI	GIRIJATI	Perpanjangan
97	PURWOSARI	GIRIASIH	Perpanjangan
98	PURWOSARI	GIRITIRTO	Perpanjangan

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;

4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

***) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul melalui:

a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat tanggal 11 Mei 2024 jam 23.59 WIB;

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul

Alamat : Jl. Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman,
Wonosari, Gunungkidul.

Kontak : (0274) 391210 (0817271912)

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB;

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB/WITA/WIT;

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Wonosari, 9 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Gunungkidul,



ASIH NURYANTI